

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 ZIS PADA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KOTA KEDIRI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
pada Program Studi Akuntansi



OLEH:

VERONA WULANMU HAJI

NPM: 19.1.02.01.0080

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

2023

Skripsi Oleh:

VERONA WULANMU HAJI
NPM: 19.1.02.01.0080

Judul:

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 ZIS PADA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KOTA KEDIRI**

Telah disetujui untuk diajukan Kepada
Panitia Ujian/Sidang Skripsi Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Nusantara PGRI Kediri

Tanggal: 12 Juli 2023.

Dosen Pembimbing I


Diah Nurdiwaty, M.SA.
NIDN. 0728067201

Dosen Pembimbing II


Drs. Ec. Sugeng., MM., M.Ak., Ak.,
CA., ACPA., ASEAN CPA., CBV.,
BKP., CPMA., Cert.DA
NIDN. 0713026102

Skripsi Oleh:

VERONA WULANMU HAJI
NPM: 19.1.02.01.0080

Judul:

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 ZIS PADA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KOTA KEDIRI**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian/Sidang Skripsi
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Nusantara PGRI Kediri Pada
Tanggal
18 Juli 2023

Dan Dinyatakan telah Memenuhi Syarat

	Nama Penguji	
1. Ketua	: Diah Nurdiwaty, MSA.	
2. Anggota I	: Andy Kurniawan, S.E., M.Ak	
3. Anggota II	: Drs. Ec. Sugeng., MM., M.Ak., Ak., CA., ACPA., ASEAN CPA., CBV., BKP., CPMA., Cert.DA	

Tanda Tangan



Mengetahui,



Dr. Sobagyo, M.M
NIDN.0717066601

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Verona Wulanmu Haji
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/tgl lahir : Surabaya / 20 Maret 2000
NPM : 19.1.02.01.0080
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya tulis atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara sengaja dan tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Kediri, 26 Juli 2022

Yang menyatakan



Verona Wulanmu Haji
NPM 19.1.02.01.0080

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya...,”

(QS Al-Baqarah: 286).

Terima kasih kupersembahkan untuk setiap orang yang mendukungku hingga berada dititik saat ini, kepada kedua orang tua yang selalu senantiasa menopang keterpurukanku, sahabat dekat yang selalu memberi support, dan teman-temanku yang senantiasa memberikan motivasi penyemangat.

Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada diriku sendiri, terima kasih sudah kuat dan mampu berjuang hingga saat ini.

ABSTRAK

Verona Wulanmu Haji. Analisis Penerapan PSAK 109 ZIS Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kediri, Skripsi, Akuntansi, FEB UNP Kediri, 2023.

Kata Kunci: PSAK 109, zakat, infaq/sedekah, laporan keuangan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peristiwa dimana suatu lembaga pengelola ZIS dalam operasionalnya belum dapat dipastikan pencatatan laporan keuangannya sudah sesuai ketentuan PSAK 109. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga pengelola ZIS dalam mengelola harta *muzzaki* untuk disalurkan kepada *mustahiq* (golongan yang berhak menerima). Karena hal ini merupakan salah satu kewajiban umat muslim untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerapan PSAK 109 ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni menggunakan teknik *field research* dan *library research*. Teknik analisis data yang digunakan yakni tekni Miles dan Huberman. Uji Keabsahan temuan menggunakan triangulasi sumber data. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kediri belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 dalam proses pencatatan laporan keuangannya.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenan-Nya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 109 ZIS Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kediri” ini ditulis guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri

Pada kesempatan kali ini diucapkan terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya kepada:


1. Bapak Dr. Zainal Afandi, M.Pd. selaku Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri yang selalu memberikan dorongan motivasi kepada mahasiswa.
2. Bapak Dr. Subagyo, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri.
3. Bapak Sigit Puji Winarko, S.E., S.Pd., M.Ak. selaku Kepala Program Studi Akuntansi yang selalu memberikan semangat kepada mahasiswa.
4. Ibu Diah Nurdiwaty, M.SA. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah membantu meluangkan waktu, bimbingan, dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Drs. Ec. Sugeng., MM., M.Ak., Ak., CA., ACPA., ASEAN CPA., CBV., BKP., CPMA., Cert.DA selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah membantu meluangkan waktu, bimbingan, dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Kedua orang tua, kerabat, dan sahabat yang senantiasa mendukung saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada pihak pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini.

Disadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, maka diharapkan masukan, kritik, dan saran-saran, dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Akhirnya, disertai harapan semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi dunia pendidikan, meskipun hanya ibarat setitik air bagi samudra luas.

Kediri, 26 Juli 2023



VERONA WULANMU HAJI
NPM: 19.1.02.01.0080

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Kajian Teori.....	9
1. Zakat	9
2. Infaq.....	20
3. Sedekah.....	23
4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109.....	24
B. Penelitian Terdahulu.....	34
C. Kerangka Konseptual	36
D. Kerangka Berpikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38

1. Pendekatan Penelitian.....	38
2. Jenis Penelitian	38
B. Kehadiran Peneliti	39
C. Situs Penelitian.....	40
D. Tahapan Penelitian	40
E. Sumber Data dan Teknik Pemilihan Informan	42
1. Sumber Data	42
2. Teknik Pemilihan Informan	43
F. Prosedur Pengumpulan Data	44
G. Teknik Analisis Data	45
H. Uji Keabsahan Temuan	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum Informan dan Deskripsi Situs Penelitian	48
1. Profil BAZNAS Kota Kediri	48
2. Visi Misi	48
3. Program BAZNAS Kota Kediri	49
4. Struktur Organisasi	50
B. Deskripsi Data Hasil Penelitian.....	51
C. Interpretasi dan Pembahasan.....	67
1. Akuntansi BAZNAS Kota Kediri.....	67
2. Penerapan PSAK 109 ZIS pada BAZNAS Kota Kediri.....	69
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Temuan	73
C. Implikasi.....	73
D. Rekomendasi	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nisab Zakat Emas Dan Perak.....	15
Tabel 2.2 Nisab Zakat Ternak	16
Tabel 2.3 Nisab Zakat Hasil Pertanian.....	17
Tabel 2.4 Nisab Zakat Barang Perniagaan	17
Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel 4. 1 Contoh Laporan Posisi Keuangan Baz (Sesuai Psak).....	64
Tabel 4. 2 Contoh Laporan Perubahan Dana Baz (Sesuai Psak).....	65
Tabel 4. 3 Contoh Laporan Perubahan Aset Kelolaan Baz “Sesuai Psak”	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	36
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Baznas Kota Kediri	50
Gambar 4. 2 Laporan Posisi Keuangan Baznas Kota Kediri	59
Gambar 4. 3 Laporan Perubahan Dana (Dana Zakat) Baznas Kota Kediri Tahun 2022	60
Gambar 4. 4 Laporan Perubahan Dana (Dana Infaq) Baznas Kota Kediri Tahun 2022	61
Gambar 4. 5 Laporan Perubahan Dana (Dana Amil) Baznas Kota Kediri Tahun 2022	62
Gambar 4. 6 Laporan Arus Kas Baznas Kota Kediri Tahun 2022	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian.....	77
Lampiran 2 Teks Wawancara	78
Lampiran 3 Hasil Wawancara.....	81
Lampiran 4 Dokumentasi.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi prinsip syariat Islam. Berdasarkan data oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tercatat per 31 Desember 2021 sebanyak 237,53 juta jiwa atau sebanyak 86,9% dari total keseluruhan masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Sebagai salah satu kewajiban atas syariat Islam terkait dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) hal ini menjadi sorotan dikalangan masyarakat, hingga tahun 2020 berdasarkan perhitungan melalui Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), ZIS memiliki potensi yang menyentuh pada angka Rp327,6 triliun dan terus mengalami peningkatan hingga pelaporan pada akhir periode ditahun berikutnya. Hal tersebut membuktikan bahwa minat dan antusiasme masyarakat cukup tinggi terkait ZIS.

Dalam Islam, ZIS merupakan rukun Islam yang ketiga, artinya hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dan senantiasa dihitung sebagai amal, dengan hati yang rela, ikhlas, serta berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam Al-Quran atas kewajiban membayar Zakat telah disebutkan pada Surah Al-Baqarah ayat 43, sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْزُقُوا مَعَ الْإِكْبَانِ

Artinya :

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”

Saat ini pembayaran ZIS dinilai cukup mudah. Dikutip dari MUI Digital "Banyaknya kemudahan di era digital, seperti pembayaran sekali klik, tetap harus kita awasi agar ketentuan-ketentuan di dalamnya tidak menyimpang dari hukum-hukum *syari'ah*, " ujar wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud saat membuka *International Fiqh Contemporary Transaction in Digital Finance from Islamic Jurisprudence Perspective*, Rabu (5/10/2022) di Jakarta, dalam kutipan tersebut dijelaskan dengan adanya perkembangan era digital saat ini termasuk pembayaran zakat dapat dilakukan setiap saat dan dimana saja tetapi tetap sesuai hukum-hukum *syari'ah* yang berlaku.

Pengelolaan zakat di Indonesia dalam operasionalnya sudah didasari oleh hukum. Baik secara negara maupun secara agama. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, saat ini pemerintah memberikan fasilitas dengan dibentuknya Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) secara nasional yang dikenal dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dalam operasionalnya lembaga ini dibentuk berkedudukan di ibu kota negara, provinsi, dan kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga yang pemerintah nonstruktural yang memiliki tanggung jawab penuh kepada Presiden melalui Menteri. Lembaga ini berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional dengan

program pendukung terkait ZIS yang diharapkan bisa sampai ke lingkup kecil masyarakat.

Dengan semakin banyaknya Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia diharapkan masyarakat lebih meningkatkan antusiasme terhadap ZIS guna membantu sesama. Namun permasalahan yang terjadi di masyarakat adalah masih banyak masyarakat yang memilih model penyaluran zakat secara langsung melalui masjid atau langgar umum (tanpa adanya amil) yang dikumpulkan lalu selanjutnya diserahkan pada Lembaga pengelola zakat yang resmi sesuai Surat Keterangan pemerintah. Mereka beranggapan bahwa, hal tersebut dirasa lebih efisien dan praktis karena lokasi lebih dekat serta mudah dijangkau. Tetapi, jika dipandang dari hukum *syari'ah* hal tersebut belum dapat dipastikan kejujuran dan beresiko terjadinya penyelewengan. Tidak hanya itu saja, dalam sudut pandang masyarakat, penyaluran melalui lembaga dirasa belum cukup mengenal akan sistem manajemen serta transparansi dalam operasionalnya.

Jika dipandang dalam segi keuntungan lainnya, pembayaran zakat melalui lembaga sangatlah menguntungkan, karena alasan pertama, penyaluran melalui lembaga dianggap sesuai *syari'ah* serta menurut tuntunan secara operasional bahkan Nabi Muhammad SAW pernah membentuk lembaga amil zakat yang beranggotakan 25 sahabat. Jika dilihat dalam perspektif sejarah zaman dahulu lembaga zakat sudah berdiri dari zaman Nabi, Hingga sekarang pun lembaga zakat terus ada untuk membantu penghimpunan dana zakat dari para *muzakki* dengan menyesuaikan tuntunan

syari'ah. Alasan berikutnya, lebih terpercaya. Pentingnya menjaga niat, sepenting menjaga hati dan kepercayaan dalam beramal. Memang dalamnya hati, hanya Allah SWT yang tahu. Namun dengan menyalurkan zakat melalui lembaga akan terhindar dari niat dan kepentingan yang merusak pahala serta kepercayaan terhadap hal hal terkait. Serta sekaligus sebagai wujud untuk menjaga keikhlasan hati dalam menunaikan ibadah zakat. Alasan ketiga, zakat melalui lembaga akan dirasa lebih transparan, sehingga pendistribusian zakat tidak akan terjadi penyelewengan. Penyelewengan dalam artian tidak mengandung unsur riba, kezaliman, maysir, dan gharar (Nurdiwaty & Linawati, 2020) Pemberdayaan yang maksimal, pengelolaan yang transparan dan efektif dapat mengurangi kemiskinan. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pentingnya lembaga zakat hadir akan membantu menyalurkan niat baik dari masyarakat untuk yang lebih membutuhkan.

Dalam pengelolaan ZIS, dibutuhkan tenaga pengelola yang profesional dan handal, mereka bertugas melakukan pengumpulan, penghitungan, dan pengelolaan, agar penyaluran sesuai akan prinsip *syari'ah*, untuk mewujudkan organisasi pengelolaan zakat yang akuntabilitas, efektif dan efisien, diperlukan amil zakat yang kompetitif, Berdasarkan pasal 7 undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, amil zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari *muzakki* baik kuantitas maupun jenis zakat, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat dalam

bentuk laporan keuangan. Ini juga sekaligus untuk memenuhi tuntutan dan ketentuan *good governance* yang meliputi *transparency, responsibility, accountability, fairness, dan independency*.

Bagi lembaga yang didirikan khusus hanya untuk mengelola dana ZIS, pada penyusunan laporan keuangannya diharapkan berpedoman pada PSAK 109. Dengan pedoman ini lembaga pengelola zakat dapat melakukan pembukuan yang akuntabel dan siap diaudit oleh akuntan publik. Apabila pengelola zakat belum menerapkannya, akibatnya akan timbul masalah dalam audit laporan keuangan. Dan membuat hal tersebut kurang dipercaya oleh masyarakat, mengingat laporan keuangan menjadi media untuk pertanggungjawaban terkait pengumpulan dan penyaluran dana ZIS dari masyarakat. Selain itu dengan adanya PSAK 109 bertujuan untuk memenuhi keinginan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam serta guna peningkatan keseragaman adanya pelaporan keuangan pada lembaga zakat di Indonesia.

Zakat menurut istilah, dalam kitab *al-Hâwî, al-Mawardi* mengartikan pengertian zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Dalam Islam golongan tertentu yaitu 8 Asnaf (*mustahiq*) zakat, yakni fakir, miskin, *riqab, gharim, mualaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil*. Menurut (Abdullah, 2014) zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang salah satu kewajiban mendasar dalam Islam. Maka dari itu secara keseluruhan umat muslim diharapkan dapat

menunaikan zakat dan senantiasa dihitung sebagai amal, dengan hati yang rela, ikhlas, serta berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Menurut kamus bahasa Arab Munawwir A.W (1997) infaq berasal dari kata *anfaqa-yunfiqu* yang artinya menafkahkan, membiayai, menginfakkan atau mendanai. Sedangkan menurut istilah *fiqih* kata infaq mempunyai makna memberikan sebagian harta kepada orang yang telah digolongkan oleh agama seperti orang-orang fakir, miskin, anak yatim, kerabat dan lain-lain.

Selanjutnya sedekah, menurut kamus bahasa Arab(Munawwir A.W, 1997) *shadaqah* berasal dari kata *Ash-Shidqu*, yang berarti orang yang banyak benarnya baik perkataan, bahkan diungkapkan bagi orang yang sama sekali tidak berdusta. Sedangkan secara umum sedekah merupakan kebaikan seseorang dalam bentuk memberikan sebagian harta/benda yang dimiliki kepada pihak lain.

Beberapa penelitian terdahulu terkait ZIS masih terdapat hasil penelitian yang berbeda. Dalam penelitian Shahnaz Sabrina, (2016) pada Badan Amil Zakat provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat provinsi Sulawesi Utara belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai PSAK 109. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat dkk., 2018) menemukan bahwa laporan keuangan Yayasan Rumah Yatim Arrohman sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)109.

BAZNAS Kota Kediri mempunyai visi “Menjadi Badan Pengelola Zakat, Infaq, shodaqoh yang transparan, profesional dan amanah” Berdasarkan hal tersebut dalam pelaporan dan pencatatan laporan keuangan diharapkan mereka berupaya membuat laporan yang akuntabel sesuai pedoman dalam akuntansi zakat yang diterapkan, namun hal tersebut belum dapat dipastikan. Selain hal tersebut, berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa terdapat banyak lembaga *syari'ah* yang bergerak pada pengelolaan dana ZIS belum menerapkan laporan keuangan sesuai pedoman PSAK 109, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk menganalisis dan melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 ZIS PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA KEDIRI”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, fokus dalam penelitian ini yaitu Implementasi PSAK 109 tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kediri dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan berdasarkan standar Akuntansi yang berlaku.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Penerapan PSAK 109 tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kediri?”

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu “Untuk menganalisis Penerapan PSAK 109 tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kediri”

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar tentang pengimplementasian PSAK 109 mengenai Zakat, Infaq, dan Sedekah yang secara umum dengan lingkup pengakuan, pengukuran penyajian, serta pengungkapan yang berkaitan dengan laporan keuangan tahunan suatu entitas dalam basis *syari'ah*, sehingga diharapkan dapat bermanfaat untuk pembelajaran dalam keseharian.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk keperluan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan PSAK 109 tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah.

3. Bagi Entitas

Bagi Entitas hasil dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam penerapan kebijakan akuntansi berdasarkan PSAK 109 tentang Zakat, Infaq dan Sedekah dalam penyusunan laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kediri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2014). *Institusi Pengelola Zakat Dalam Hukum Positif Di Indonesia*.
- Adnin Prihatini. (2019). *Zakat Dan Tata Cara Pelaksanaannya Menurut Hukum Islam*.
- As-Syahatah, Husein, Syakur, & Kusumasanjaya, S. (t.t.). *Akuntansi zakat : panduan praktis penghitungan zakat kontemporer*. Pustaka Progressif.
- Barkah, Q., Azwari Cahaya, P., Saprida, & Fitriani Umari, Z. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Prenada Media.
- BAZNAS Kota Kediri. <https://baznas.kedirikota.go.id/>.
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*). (2005). PT (Persero) penerbitan dan percetakan.
- Kementrian Agama RI. (2013). *Panduan Zakat Praktis*.
- Moelong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, J. L. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Munawwir A.W. (1997). *KamusAl-munawwirArab-indonesia*.
- Mursyidi. (2006). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nurdiwaty, D., & Linawati. (2020). *Buku Ajar Akuntansi Syariah*. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Nurhayati, S. (2014). *Akuntansi Syari'ah di Indonesia (4 ed.)*.
- Pandapotan, R. (2017). *Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*. 1(1), 1–19.
- Shahnaz. (2016). Penerapan PSAK No 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Baznas Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.
- Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2017*. (2016). Ikatan Akuntan Indonesia.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfa beta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Alfabeta.

- Teten Kustiawan. (2001). *Akuntansi & manajemen keuangan untuk organisasi pengelola zakat*. Institut Manajemen Zakat.
- Zalikha, S. (2016). Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15, 304. <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.547>
- Zanatun, A., Hidayat, S., & Rohaeni, N. (2018). *Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Psak 109 Yayasan Rumah Yatim Arrohman*. 14, Page XX-XX. <http://dx.doi.org/10.24217>